



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 290/K/PM II-08/AD/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALAMSAH**
Pangkat/ NRP : Kopda/31990667250679
Jabatan : Tajurkes
Kesatuan : Yonif Mekanis 203/AK (Arya Kamuning)
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 26 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 203/AK JL. Gatot Subroto KM. 6 Rw. 01 Rt. 11 Gandasari Jatuwung Kotamadya Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 3 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif Mekanis 203/AK selaku Anjum Nomor: Kep/104/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 17 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Dan Yonif Mekanis 203/AK selaku Anjum Nomor : Kep/108/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : R/283/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/1 Jayakarta Nomor : BP/61/A-22/2013 tanggal 26 Agustus 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danbrigif-1 Pik/JS Nomor : Kep/18/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/219/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/290-K/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/290-K/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/219/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Tonkes Yonif Mekanis 203/AK bulan Juni s.d Juli 2013 ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/219/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Juni sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu tiga belas di Ma Yonif Mekanis 203/AK Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kopda Alamsah (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya pada tahun 1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif Mekanis 203/AK, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31990667250679.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 21 Juni 2013.
- Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena mempunyai usaha limbah kayu falet bekerja sama dengan Sdri. Lisdiana di daerah Bitung Tangerang.
- Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telephon maupun surat.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 istri Terdakwa menghubungi Serda Wagino NRP 31960774510875 (Saksi-1) yang menyampaikan bahwa Terdakwa akan kembali masuk dinas, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Staf-1 dan atas perintah Danyon 203/AK Saksi-1 bersama Serda Nurhadi NRP 31960771210475 (Saksi-2) dan Serda Handan untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di daerah Cipondoh Tangerang.
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan 29 Juli 2013 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang bahwa para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangannya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : WAGINO ; Pangkat/NRP : Serda/31960774510875 ; Jabatan : Bamin Kima/Juyar ; Kesatuan : Yonif Mekanis 203/AK ; Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 5 Agustus 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 302/AK JL. Gatot Subroto KM. 6 Rw. 01 Rt. 11 Gandasari Jatiuwung Kotamadya Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tanpa menempuh prosedur yang seharusnya sebagai seorang prajurit sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyebab dan keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang pihak kesatuan pernah melakukan upaya pencarian bahkan Saksi bersama Sersan Nurhadi (Saksi-2) pernah melakukan upaya pencarian terhadap diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 Juni 2013 di rumah kontrakan Sdri Listiani yang diduga pacar Terdakwa dan pada tanggal 2 Juli 2013 di daerah Bitung Tangerang namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Istri Terdakwa menemui Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengirim SMS yang isinya akan menyerahkan diri, kemudian Saksi-1 melaporkan ke Staf-1 dan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjemputan terhadap Terdakwa di rumah saudara Terdakwa di Perum Poris Indah Tangerang.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : NURHADI ; Pangkat/NRP : Serda/31960771210475 ; Jabatan : Danru Provost ; Kesatuan : Yonif Mekanis 203/AK ; Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 30 April 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 203/AK Jl. Gatot Subroto KM. 6 Gandasari Jatiuwung Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2000 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tanpa menempuh prosedur yang seharusnya sebagai seorang prajurit dari piket saat itu sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 Terdakwa belum kembali juga ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di rumah orang tuanya dan di tempat lain di daerah Tangerang namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Istri Terdakwa menemui Bamin Yonif Mekanis 203/AK Serda Wagino (Saksi-1) dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengirim SMS yang isinya akan menyerahkan diri, selanjutnya Saksi, Serda Wagino (Saksi-1) dan Serda Handan diperintahkan oleh Danyon 203/AK untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di rumah saudaranya di Perum Poris Indah Tangerang.

Atas keterangan Saksi-2 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Alamsah) masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya pada tahun 1999 selanjutnya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Yonif Mekanis 203/AK, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31990667250679.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan yaitu tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Juni 2013.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai usaha bisnis limbah kayu palet bersama dengan Sdri. Lisdiana dan kakaknya Sdr. Jerry di daerah Bitung Tangerang dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selama itu Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di daerah batu Ceper Tangerang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2013 istri Terdakwa menemui Serda Wagino (Saksi-1) dan menyampaikan Terdakwa ingin kembali ke kesatuan selanjutnya Serda Wagino (Saksi-1) dan Serda Nurhadi (Saksi-2) menjemput Terdakwa di rumah saudaranya di Poris Tangerang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Tonkes Yonif Mekanis 203/AK bulan Juni s.d Juli 2013 ; Menerangkan keberadaan Terdakwa yang seharusnya berada di kesatuan Yonif Mekanis 203/AK pada tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan 29 Juli 2013.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah , keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Alamsah) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya pada tahun 1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 203/AK, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31990667250679.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak pada tanggal 21 Juni 2013.hal ini dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain berupa daftar absensi anggota Tonkes Yonif Mekanis 203/AK bulan Juni s.d Juli 2013 (terlampir).
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai usaha limbah kayu palet bekerja sama dengan Sdri. Lisdiana dan Sdr. Jerry di daerah Bitung Tangerang dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) dan selama menjalankan usaha tersebut Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di daerah Batu CeperTangrang.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar pihak kesatuan pernah melakukan upaya pencarian bahkan Saksi 1 (Serda Wagino) bersama Sersan Nurhadi (Saksi-2) pernah melakukan upaya pencarian terhadap diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 Juni 2013 di rumah kontrakan Sdri Listiani yang diduga pacar Terdakwa dan pada tanggal 2 Juli 2013 di daerah Bitung Tangerang namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2013 istri Terdakwa menghubungi Bamin Yonif Mekanis 203/AK yang menyampaikan bahwa Terdakwa akan kembali masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas, namun Terdakwa tidak berani datang ke kesatuan dan minta dijemput oleh kesatuan selanjutnya Serda Wagino (Saksi-1) dan Serda Nurhadi (Saksi-2) menjemput Terdakwa di rumah saudaranya di Poris Tangerang.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 secara berturut-turut tanpa penggal waktu yaitu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai demikian juga diri Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun demikian terhadap permohonan pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan putusannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seifit hakekat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Alamsah) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya pada tahun 1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 203/AK, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31990667250679.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari dari Danbrigif-1 Pik/JS selaku Papera Nomor : Kep/18/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam PDH lengkap dengan tanda pangkat Kopda, bed kesatuan dan atribud lainnya dan bahkan sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan ataupun diajukan usul pemberhentian dari dinas militer baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar di lingkungan TNI ada peraturan yang mengatur bagi setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan harus terlebih dahulu mengajukan ijin kepada Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang. Demikian juga kesatuan Terdakwa dan para Saksi ada peraturan yang mengatur tentang prosedur perijinan tersebut.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui tentang prosedur perijinan tersebut akan tetapi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai usaha limbah kayu palet bekerja sama dengan Sdri. Lisdiana dan Sdr. Jerry di daerah Bitung Tangerang dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) dan selama menjalankan usaha tersebut Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di daerah Batu CeperTanegrang.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2013 istri Terdakwa menghubungi Bamin Yonif Mekanis 203/AK yang menyampaikan bahwa Terdakwa akan kembali masuk dinas, namun Terdakwa tidak berani datang ke kesatuan dan minta dijemput oleh kesatuan selanjutnya Serda Wagino (Saksi-1) dan Serda Nurhadi (Saksi-2) menjemput Terdakwa di rumah saudaranya di Poris Tangerang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya atau atasan yang berwenang sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 .
2. Bahwa benar selama Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya atau atasan yang berwenang Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif Mekanis 203/AK sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan 29 Juli 2013 secara berturut turut yaitu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari demikian juga sesuai dengan pengetahuan umum waktu 39 (tiga puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa terbuai bisnis yang sedang dijalani yaitu bisnis limbah kayu palet sehingga Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan yang ada dikesatuannya apabila akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinan yang telah ditetapkan bagi seorang Prajurit TNI.
- Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai prajurit TNI AD seharusnya berlaku disiplin dan taat terhadap aturan-aturan yang ada dilingkungan TNI akan tetapi Terdakwa yang sudah mengetahui tentang aturan tersebut malah berlaku sebaliknya dengan cara pergi meninggalkan kesatuan untuk sementara waktu demi kepentingan pribadi hingga mengabaikan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya hal ini mewujudkan betapa rendahnya kadar disiplin yang ada pada diri Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan digantikan oleh anggota lainnya serta merusak tata tertib dan disiplin dilingkungan TNI khususnya dikesatuannya Yonif Mekanik 203/AK apabila Terdakwa tidak ditindak secara tegas.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Tonkes Yonif Mekanis 203/AK bulan Juni s.d Juli 2013 ;

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan 29 Juli 2013 sehingga berkaitan dengan perkara ini dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan tidak menyulitkan penyimpanannya oleh karenanya surat-surat tersebut harus ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ALAMSAH, Kopda NRP 31990667250679, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Tonkes Yonif Mekanis 203/AK bulan Juni s.d Juli 2013 ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, SH, MAYOR CHK (K), NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP 11980017760771 dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, SALMON BALUBUN, SH, KAPTEN CHK, NRP 2920016820371, Panitera ATA WIJAYA, SH, KAPTEN CHK, NRP 2910062450670 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

PRASTITI SISWAYANI, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA-I
HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

SULTAN, SH
BUDIMAN SURBAKTI, SH

MAYOR CHK NRP 11980017760771
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA

Ttd

ATA WIJAYA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2910062450670

Ttd

AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)